




Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Triwulan I 2025

**DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 9 April 2025

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Firdaus Agung'.

Firdaus Agung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 antara lain :

1. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 0,67% atau Prosentase Capaian 120 (Target 0,5%);
2. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 100 atau Prosentase Capaian 117,65 (Target 85%).

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat KEBP berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas ekonomi biru (*blue economy*) khususnya kebijakan memperluas kawasan konservasi laut melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaannya sesuai Visi KKP 2030 dan MPA Vision 3045; (3) Pengembangan neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) dalam mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan; (4) Pengelolaan biota perairan melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan status pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 SDM	4
1.5 Potensi	5
1.6 Tantangan Strategis Organisasi.....	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal PKRL.....	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran.....	52
BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi.....	56
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025	10
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025	10
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan I Tahun 2025	17
Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	20
Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025.....	24
Tabel 9. Capaian IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) Triwulan I Tahun 2025.....	30
Tabel 11. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Puna dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan I Tahun 2025.....	33
Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Puna dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 13. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai) Triwulan I Tahun 2025.....	38
Tabel 14. Capaian IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%) Triwulan I Tahun 2025.....	40
Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen) Triwulan I Tahun 2025	41

Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks) Triwulan I Tahun 2025.....	43
Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan I Tahun 2025.....	45
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%) Triwulan I Tahun 2025.....	47
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai) Triwulan I Tahun 2025	50
Tabel 20. Realisasi Anggaran Dit KEBP Tahun 2025.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	5
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024	15
Gambar 4. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan KK Rupert Utara dan Cilacap	18
Gambar 5. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan KK di Provinsi Sumsel dan Sulbar	18
Gambar 6. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	19
Gambar 7. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	20
Gambar 8. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)	22
Gambar 9. Kerangka Umum Neraca Sumber Daya	27
Gambar 10. Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Tahun 2022	28
Gambar 11. Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi	30
Gambar 12. Ocean Accounts Stakeholder Meeting	31
Gambar 13. FGD identifikasi isu dan program konservasi bambu laut di Manado	36
Gambar 14. Celaning data IGT Biota Perairan Dilindungi di Bogor	36
Gambar 15. Indentifikasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan". Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa

jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati laut.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber data ikan dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber data ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.04/Men/2010 tentang pemanfaatan jenis dan genetika ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.47/PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.49/Men/2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Kawasan konservasi;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

1.4. SDM

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat KEBP mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi Direktorat KEBP antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya seperti: Analisis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana seperti: Analisis Konservasi, Analisis SDM, Pengadministrasi Umum, Analisis Monev dan Pelaporan, Analisis Tata Usaha dan lainnya.

Jumlah Pegawai Direktorat KEBP Tahun 2025

Pria			Wanita			Keseluruhan		
PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	Non PNS	Total
35	2	6	20	1	1	55	10	65

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan

sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 10% dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 Jt Ha untuk kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, target ini sejalan dengan pencapaian target Aichi/ *Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya target global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* yang menargetkan konservasi 30% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 Jt Ha pada tahun 2045 melalui pendekatan OECM yang bersifat partisipatif.

2. Pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan biru melalui kerangka peta jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
3. Terbatasnya pendanaan dan SDM dalam keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPKRL 2025–2029 adalah **“Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 diperlukan perumusan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPKRL

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - b) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - c) Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPKRL”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat
		2	Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah
		3	Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
2	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau–Pulau Kecil	4	Volume Produksi Garam
		5	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
3	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	6	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
		7	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
		8	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES (25 jenis)
4	Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih	9	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)
5	Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	10	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)
Program Dukungan Manajemen			
6	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPKRL	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi dan Biota Perairan

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
2	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPKRL merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)	700.000
		2.	Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
		3.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Jenis)	86
2.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	4.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)	66,39
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	88

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	6.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95	
	7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4	
	8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	87	
	9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	85	
	10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100	
	11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai)	80	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran capaian kinerja Dit KEBP Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KEBP Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)	700.000	-	-
2.	Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	-	-
3.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Jenis)	86	-	-
4.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)	66,39	-	-
5.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	88	-	-
6.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95	0,67	120
7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4	1	100
8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	87	-	-
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	85	100	117,65
10	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100	-	-
11	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai)	80	-	-

Anggaran Direktorat KEBP pada Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	57.612.696.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.800.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 113,28 (kategori istimewa). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 yang diselenggarakan pada Desember 2022, ditutup dengan diadopsinya apa yang kini dikenal dengan sebutan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal) oleh lebih dari 190 negara, dan memiliki empat tujuan yang akan dicapai pada 2050, dan 23 target yang akan dicapai pada 2030. Termasuk salah satunya Target 3 dengan rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan “Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030” (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ke tingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Pada tahun 2024, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,9 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 19,3 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,1 Juta Ha.



Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setelah suatu kawasan konservasi dicadangkan melalui SK Pencadangan atau Perda RZWP3K provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis dan aspek hukum kawasan konservasi. Direktur KEBP melakukan evaluasi aspek teknis kawasan konservasi. Apabila kawasan konservasi yang diusulkan memenuhi syarat aspek teknis, maka selanjutnya disampaikan usulan penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi aspek teknis kepada Sekretaris Ditjen PKRL untuk dilanjutkan evaluasi aspek hukum oleh Sekretaris Ditjen PKRL dan Biro Hukum & Organisasi-Setjen.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah

Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan I Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil											
IKU - 1		Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025							Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	1,53	Perhitungan dilaksanakan tahunan					700000	-	700000	-	700000	-	

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025.

b. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.

2. Anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan
3. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KEBP dan UPT Ditjen PKRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

c. Solusi

1. Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
2. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat KEBP bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PKRL) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru pada Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

- a. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi KK di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat;
- b. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi NTB;
- c. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi KK Rupert Utara dan Cilacap;
- d. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Sirombu, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan I Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru	600.000.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025
 - a. Rapat pertemuan tim kerja kawasan;
 - b. Pertemuan dalam rangka penetapan kawasan.



Gambar 4. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan KK Rupert Utara dan Cilacap



Gambar 5. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan KK di Provinsi Sumsel dan Sulbar


IKU 2. Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.

2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang **telah ditetapkan dan dioperasikan** pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit KEBP mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 18,5 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas

Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria

input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 7. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024 adalah 29,9 Juta Ha tersebut, yang terdiri dari 23,8 Juta Ha ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,1 Juta Ha pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 23,8 Juta Ha tersebut, 19,3 Juta Ha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024. Adapun capaian pada tahun 2024, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 17,8 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 117 Kawasan, terdiri dari 5,8 Juta Ha Kawasan Konservasi Nasional (11 Kawasan Konservasi Nasional) dan 12 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (106 Kawasan

Konservasi Daerah).

2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2025 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Gambar 8. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)

Pada laman tersebut user bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihal Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. kemudian untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJI. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 2		Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	17,8	Perhitungan dilaksanakan tahunan				18,5	-	18,5	-	18,5	-

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dikelola namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPKRL Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
 - b. Kendala
 - 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
 - 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
 - 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KEBP
 - b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
 - 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat pertemuan tim kerja kawasan;
- b. Rapat koordinasi dengan Mitra dan SUOP untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;
- c. Rapat pengembangan sistem data konservasi

8. Realisasi Anggaran

Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola	2.710.000.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- a. Rapat penyusunan Tim penilai EVIKAT;
- b. Pertemuan dalam hal penguatan SIDAKO.

IKU 3. Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Kebijakan aktifitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi perairan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan laut, pemanfaatan air laut selain energi, transportasi perairan, dan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan. Ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi disusun berdasarkan kataegori dan zonasi kawasan konservasi selain itu diatur dalam Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) masing-masing kawasan konservasi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi. Kawasan konservasi perairan berfungsi melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah kawasan konservasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan untuk mewujudkan pemanfaatan secara berkelanjutan didalam kawasan konservasi.

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mendukung pengelollan kawasan konservasi melalui kegiatan: 1) penetapan kawasan, 2) OECEM, 3) MPA Vision, 4) Neraca Sumber Daya Laut.

1. Penetapan Kawasan

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Adapun cara perhitungan adalah menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Pada tahun 2024, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,9 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 19,3 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,1 Juta Ha.

2. Konservasi berbasis kawasan yang efektif lainnya (OECM)

Berdasarkan definisinya, OECM merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mendorong konservasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia terutama dengan mempertimbangkan skala geografis, keanekaragaman dan luasnya habitat perairan serta konteks rentang sosial ekonomi di seluruh nusantara sehingga Indonesia dapat memenuhi target nasionalnya sendiri maupun target yang diuraikan dalam Global Biodiversity Framework Post 2020 (yaitu melestarikan 30% wilayah laut dunia melalui pembentukan KKP dan OECM)

Diskusi mengenai Konservasi berbasis-kawasan yang Efektif Lainnya (OECM), khususnya yang dikelola oleh masyarakat atau para pihak yang memiliki dampak signifikan terhadap konservasi mulai diadopsi pada pertemuan COP 14 CBD pada tahun 2018 dan didefinisikan sebagai berikut:

Mendorong para pihak (negara anggota CBD) untuk “mengidentifikasi OECM dan beragam opsi yang mereka miliki dalam yurisdiksi mereka”, dan untuk menyerahkan “data tentang OECM ke Pusat Pemantauan Konservasi Dunia Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP-

WCMC) untuk disertakan dalam Database Dunia tentang kawasan Lindung” (Pasal 5);

“Mendesak para pihak untuk memfasilitasi pengarusutamaan kawasan lindung dan OEEM ke dalam sector-sektor utama (termasuk) perikanan” (Pasal 12)

Banyak pihak kemudian mendiskusikan bagaimana cara pengakuan dan pelaporan OEEM, atau dalam konteks Indonesia istilah yang dipakai adalah Kawasan Perairan yang memiliki Dampak Konservasi (KPDK), agar kemudian dapat diakui sebagai usaha konservasi secara resmi bersama kawasan konservasi. IUCN menyebutkan bahwa pengakuan KPDK merupakan langkah yang signifikan dan inovatif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Sejak tahun 2020, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) atau yang saat ini adalah Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan serangkaian pertemuan dan lokakarya untuk mendesain bagaimana pengakuan dan pelaporan KPDK, termasuk merancang masukan terhadap revisi Undang Undang Perikanan, agar dapat menjadi payung hukum. Direktorat KKHL-KKP dan para pihak kemudian bersepakat bahwa komponen utama dalam pengelolaan berbasis wilayah antara lain (a) memiliki batas geografis yang jelas (b) memiliki tata kelola dan ‘pengelola’ (c) memiliki dampak konservasi jangka panjang. Berdasarkan pemetaan awal, terdapat berbagai lokasi yang berpotensi dijadikan KPDK, diantaranya seperti daerah kelola wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat tradisional / masyarakat setempat, wilayah militer, wilayah bekas tambang minyak lepas pantai, dan area dengan tujuan spesifik, misalnya yang ditujukan pemulihan dan pemeliharaan stok ikan.

3. MPA Vision

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi bagi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat nasional untuk memenuhi Target 3 Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Indonesia Menganangkan Visi Kawasan Konservasi Laut 30x45 sebagai manifestasi dan capaian target 30x30 versi Indonesia, dimana pada 2045 (atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia), 30% wilayah pesisir dan laut Indonesia (seluas 97,5 juta Ha) dialokasikan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman dan sumber daya hayati. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan perancangan spasial untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi potensial di seluruh perairan Indonesia yang dapat dialokasikan menjadi kawasan konservasi (KK) laut, di samping memperluas kawasan-kawasan yang sudah ada.


Perancangan dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan teknis berupa pemetaan dan pemodelan peta, dengan konsultasi dengan para pihak kunci seperti para pakar perwakilan perguruan tinggi dan lembaga riset terkait, perwakilan pemerintah pemerintah daerah provinsi, dan perwakilan lembaga-lembaga swadaya nasional maupun daerah/provinsi. Pendekatan teknis yang dilakukan meliputi perancangan spasial dan pemetaan skala besar terhadap seluruh wilayah perairan pesisir dan laut Indonesia. Dengan menggunakan piranti- lunak Marxan dan analisis Sistem informasi Geografis (SIG),

wilayah wilayah potensial bagi pengembangan dan penambahan jumlah & luasan kawasan-kawasan konservasi pada kurun waktu saat ini sampai 2045 diidentifikasi.

4. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE). Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (*Ocean for Development Programme*). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara keberlanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. Ocean Accounting merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. Framework Ocran Accounts dapat dilihat pada Gambar dibawah ini



Gambar 9. Kerangka Umum Neraca Sumber Daya

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh Global Ocean Account Partnership (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KEBP beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPKRL, UPT Lingkup DJPKRL, dan Yayasan Rekam masuk dalam Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut pada tahun 2024. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Tahun 2022

Tabel 9. Capaian IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) Triwulan I Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil										
IKU - 3		Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
13,8	16,5	17,8	17,8	100	1,29	17,8	100	17,8	100	17,8	100	

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPKRL tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu

- 1) Kekurangan SDM terutama Ahli Pemetaan (GIS);
- 2) Kekurangan SDM dalam pelayanan perizinan berusaha SIUPKK;
- 3) PEMDA atau SUOP Kawasan Konservasi daerah sebagian besar belum memiliki aturan dan mekanisme pelaksanaan pelayanan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi.

c) Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan SDM untuk proses Penerbitan Perizinan untuk mengawal paraf pejabat eselon I lingkup KKP sampai di tanda tangani oleh MKP;
- 2) Koordinasi dengan pegawai yang bisa melakukan pemetaan untuk membuat Peta dalam penerbitan izin usaha berupa SIUPKK;
- 3) Koordinasi dan melakukan sosialisasi ke SUOP Kawasan Konservasi Daerah terkait Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Koodinasi teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi;
- c. Ocean Accounts Stakeholder Meeting;
- d. Rapat penyusunan dokumen MPA Vision bersama Mitra.


8. Realisasi anggaran

Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) Triwulan I Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	25.539.985.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- a. Penetapan Tim Penilai EVIKA Tahun 2025 dan rancangan SK Dirjen Tim Penilai EVIKA Tahun 2025;
- b. Pertemuan kelompok kerja penyusun Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounts);
- c. Pertemuan dalam hal penguatan SIDA KO.



Gambar 11. Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi



Gambar 12. Ocean Accounts Stakeholder Meeting

IKU 4. Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis) (Nilai)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa biota perairan di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Menurut PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pengelolaan konservasi jenis ikan merupakan upaya panjang dan terus-menerus dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan agar tetap lestari dan berkelanjutan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Pengendalian Jenis Asing Invasif
5. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan

6. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
7. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan, dan Pelestarian, dan Pemanfaatan jenis ikan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES
8. Bimbingan Teknis Perlindungan, dan Pelestarian, dan Pemanfaatan jenis ikan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES
9. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species

Upaya ini dituangkan dan diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES (25 Jenis).

Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

1. Pari manta	14. Belida
2. Hiu paus	15. Ikan hias air laut
3. Sidat	16. Penyu
4. Terubuk	17. Buaya
5. Arwana formosus	18. Kima
6. Arwana jardini	19. Lola merah
7. BCF	20. Karang keras
8. Hiu app II	21. Soft coral dan anemon
9. Pari app II	22. Teripang
10. Napoleon	23. Cetacean
11. Kuda laut	24. Duyung
12. Hiu non app/ look alike	25. Pesut
13. Pari non app/ look alike	

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
----------------------	-------	--------	------------

<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Tabel 11. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan I Tahun 2025

SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES										
IKU - 4	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)										
Realisasi Tahun	Tahun 2025							Renstra DJPKRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				66,39	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target pengelolaan konservasi biota perairan yang tertuang dalam Renstra DJPKRL tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU

b) Kendala:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, tidak adanya anggota yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi.
 2. Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang sibuk.
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 1. Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara hybrid (luring dan daring).
 2. Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
- Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
6. Kegiatan Pendukung
- a) Penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2025;
 - b) Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahap I Tahun 2025;
 - c) Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Tahun 2025;
 - d) Penetapan Kuota Ekspor Nasional Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2025;
 - e) Rancangan Kepdirjen PKRL tentang Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Pari Air Tawar (*Fluvitrygon* sp.) untuk Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan;
 - f) Penyampaian Usulan Pendetailan Komoditas Sidat pada Lampiran Perubahan Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
 - g) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari di Indonesia; Rakor Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15-17 Januari 2025 di Jakarta. Tujuan Rakor sebagai berikut: 1) Harmonisasi kebijakan nasional maupun internasional terkait dengan pengelolaan hiu dan pari yang meliputi perikanan dan perdagangan dan pelaksanaan adsopsinya di Indonesia; 2) Penguatan kelembagaan dalam implementasi pengaturan pemanfaatan jenis ikan dengan mekanisme CITES termasuk hiu dan pari seiring perkembangan kebijakan di Indonesia; 3) Mengidentifikasi para stakeholder kunci yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan hiu dan pari di Indonesia. Rakor yang dihadiri para pemangku kepentingan hiu dan pari menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Sinkronisasi data antar lembaga terkait pendataan hiu dan pari di Indonesia; 2) Perlu ada kerjasama antar direktorat untuk menyelaraskan nama spesies pada CITES dan pada portal Pusdatin; 3) Perlu membuat kebijakan untuk membagi kembali kelompok hiu dan pari menjadi 10 kelompok atau lebih berdasarkan spesies untuk mempermudah kajian dan analisis; 4) Perlu dilakukan penyeragaman tata kelola pendataan oleh Unit Teknis di lingkup KKP mengacu tata kelola Satu Data Kelautan dan Perikanan; 5) Konsistensi bentuk kuesioner yang dilengkapi dengan koordinat untuk melihat sebaran pendataan yang dilakukan; 6) Baiknya ada satu momentum untuk

peramuan data dari landing yang dikumpulkan teman UPT dengan data dari kegiatan perdagangan kemudian diintegrasikan dengan program PIT di pelabuhan agar datanya lebih komprehensif; 7) Mendorong RFMO untuk melakukan stock assessment dengan data dari Indonesia; 8) Mereview dan rekonstruksi data hiu di masa depan ataupun masa lalu yang dilaporkan ke RFMO untuk dapat digunakan menjadi pendukung stock assessment; 9) NPOA harus segera direvisi untuk arah kebijakan pengelolaan hiu dan pari

h) Penyusunan RAN Konservasi Cetacea 2025-2029

Penyusunan draft RAN Konservasi Cetacea 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa draft matrik RAN Konservasi Cetacea periode 2025-2029 yang memuat 7 sasaran, yaitu 1) Tersedianya data dan hasil kajian ilmiah (bioekologi, sosial-ekonomi-kebudayaan, ancaman dan pemanfaatan) cetacea; 2) Terlaksananya upaya perlindungan habitat penting Cetacea; 3) Tersedianya SDM yang terlatih dalam penanganan mamalia laut terdampar; 4) Mitigasi dampak negatif aktivitas penangkapan ikan dan transportasi laut; 5) Tersedianya regulasi untuk mitigasi dampak negatif pembangunan pesisir dan aktivitas lepas pantai terhadap kelestarian Cetacea; 6) Tersedianya regulasi dan model pemanfaatan Cetacea berkelanjutan; 7) Terwujudnya Pengawasan dan Penegakkan Hukum

i) Penyusunan RAN Konservasi Duyung 2025-2029

Penyusunan draft RAN Konservasi Duyung 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa draft matrik RAN Konservasi Duyung periode 2025-2029 yang memuat 5 sasaran, yaitu: 1) Tersedianya data dan hasil kajian ilmiah (ekologis, biologi, sosial ekonomi dan budaya); 2) Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian duyung dan habitatnya; 3) Terwujudnya pemanfaatan duyung dan habitatnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; 4) Terwujudnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam konservasi duyung dan habitatnya; 5) Terwujudnya pengawasan dan penegakkan hukum.

j) Penyusunan RAN Konservasi Penyu 2025-2029

Penyusunan draft RAN Konservasi Penyu periode 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 9-10 Januari 2025 di Bogor, tanggal 23-24 Januari 2025 di Bogor, dan tanggal 26 Februari 2025 di Jakarta. Hasil kegiatan berupa draft matrik RAN Konservasi Penyu periode 2025-2029 yang memuat 5 sasaran, yaitu: 1) Tersedianya basis data informasi sumber daya penyu di lokasi prioritas; 2) Terwujudnya Centre of Excellence (CoE) konservasi penyu di 3 lokasi; 3) Terwujudnya keberlanjutan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan penyu secara terpadu; 4) Terwujudnya harmoni konservasi dan ketahanan pangan bagi para pemangku kepentingan masyarakat pesisir; dan 5) Terwujudnya pengawasan dan penegakkan hukum.

k) Pembahasan rancangan Penetapan Kembali Status Perlindungan Biota Perairan Yang Tercantum Dalam Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018

Pembahasan rancangan penetapan kembali Status Perlindungan Biota Perairan Yang Tercantum Dalam Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 di Jakarta. Pembahasan menghasilkan rumusan yang mengusulkan: 1) Menetapkan jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh terhadap 45 jenis ikan yang tercantum dalam Permen LHK

Nomor P.106 Tahun 2018; 2) Menetapkan jenis ikan *Crocodylus porosus* (buaya muara), *Crocodylus novaeguineae* (buaya papua) dan *Crocodylus halli* (buaya sahur) dengan status perlindungan terbatas berdasarkan ukuran tertentu.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan I Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	8.142.686.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- a. Pengumpulan data biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendix CITES;
- b. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan;
- c. Penyusunan NSPK Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Jenis Ikan;
- d. Reviu Pedoman Penilaian EPANJI dan penentuan anggota Tim Penilai EPANJI 2025.



Gambar 13. FGD identifikasi isu dan program konservasi bambu laut di Manado



Gambar 14. Celaning data IGT Biota Perairan Dilindungi di Bogor

IKM 5. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan(Nilai)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 13. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai) Triwulan I Tahun 2025

SK.3											
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan											
IKM - 5											
Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	88,75	Perhitungan dilaksanakan tahunan				88	-	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL
 IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KEBP.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KEBP, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KEBP, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KEBP antara lain

- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan IV Tahun 2024;
- b. Verifikasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024;
- c. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPKRL Tahun 2025;
- d. Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 Direktorat KEBP;
- e. Pelaksanaan dialog kinerja lingkup Direktorat KEBP Tahun 2025.

IKM 6. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan(%)

Indikator Kinerja (IK) “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan(%)**” merupakan Sasaran Kegiatan Nomor 8 dalam *Manual IKU 11* Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tahun 2023. “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)**” adalah

suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemampuan Direktorat Perencanaan Ruang dalam melaksanakan realisasi keuangan.

Teknik menghitung capaian “Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)” menggunakan formula atau rumus sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%) Triwulan I Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan									
IKM - 6		Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan(%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
9,72	98,44	0,50	0,67	120	(9,05)	95	-	95	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Realisasi anggaran merupakan besaran realisasi belanja APBN dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun anggaran berjalan. Pagu anggaran KEBP Tahun 2025 sebesar Rp59.412.696.000,- Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp16.374.122.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp43.038.574.000,-. Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sesuai Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 adalah sebesar Rp397.412.080,-. atau 0,67%.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,67% atau terdapat penurunan sebesar 9,05% dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 9,72% dikarenakan adanya kebijakan penghentian sementara kegiatan LAUTRA dan PNBP pada Triwulan I Tahun 2025.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL
 IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 Capaian Realisasi anggaran Direktorat KEBP pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,67%, hal ini sudah cukup baik karena memiliki target Triwulan I sebesar 0,50% .
 - b. Kendala
 1. Adanya kebijakan penghentian sementara kegiatan sumber dana RM/PNBP/PHLN/HLN, yang secara tidak langsung mempengaruhi realisasi;
 - c. Solusi
 1. Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing PIC Direktorat/ Sekretariat Ditjen PKRL;

2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak KEMENKEU khususnya Kanwil DJPb.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, koordinasi dilakukan melalui komunikasi antara BP dan BPP.
6. Kegiatan Pendukung
 IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak memiliki kegiatan pendukung untuk mencapainya, tetapi pelaksanaannya didukung pada kegiatan Dukungan Manajemen.

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko


Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP TW I)

Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen) Triwulan I Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		
IKM - 7	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)		
Realisasi Tahun	Tahun 2025	Renstra DJPRL 2025-2029	Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)

TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
1	4	1	1	100	0	4	100	4	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan I Tahun 2025 adalah 1 dokumen atau persentasenya 100%
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL IKM Laporan SPIP yang disusun tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 Analisis Keberhasilan IKM 14 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan IV Tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 2024 telah diselesaikan tepat waktu sebelum 9 Januari 2025.
 - b. Kendala
 Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.
 - c. Solusi
 Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :
 Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan laporan SPIP Triwulan;
 - b. Identifikasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025.



Gambar 15. Identifikasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025

IKM 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks) Triwulan I Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
IKM - 8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)

Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPKRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	89,26	Perhitungan dilaksanakan semester				88	-	88	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KEBP yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala
 Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.
 - c. Solusi
 Mengingatkan di WA Group lingkup Dit KEBP.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2025 lingkup Direktorat KEBP;
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KEBP;
 - c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KEBP.

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KEBP}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KEBP}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PKRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan I Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan										
IKM - 9		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
100	96,77	85	100	117,65	0	85	117,65	85	117,65	85	117,65	

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.104/DJPK.1/HP.190/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 adalah sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024 Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

 1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
 2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.
 - b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.
6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPKRL Periode Triwulan I Tahun 2025.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KEBP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KEBP}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerja adalah 100

Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%) Triwulan I Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan									
IKM - 10		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perhitungan dilaksanakan tahunan				100	100	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan, yaitu:
 - 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
 - 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan"**.
 - b. Kendala
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan"**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.
6. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b) Sumberdaya Kearsipan
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana KearsipanDengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai) Triwulan I Tahun 2025

SK.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan									
IKM - 11		Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	95,91	Perhitungan dilaksanakan tahunan				80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
 Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPKRL

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.
 - b. Kendala

Tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat KKHL/KEBP memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang, yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Undangan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen PKRL;
 - b. Sosialisasi pelatihan kearsipan Tahun 2025 lingkup KKP;
 - c. Kegiatan program kegiatan kearsipan Tahun 2025 melalui luring dan daring lingkup KKP;
 - d. Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat KEBP.

Kinerja Anggaran

Direktorat KEBP pada tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp59.412.696.000,- Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp16.374.122.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp43.038.574.000,-. Adapun pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp397.412.080,- atau 0,67%

Tabel 20. Realisasi Anggaran Dit KEBP Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	57.612.696.000	41.613.535.000	96,69	-	0,00
2	Dukungan Manajemen (2367)	1.800.000.000	1.425.039.000	3,31	397.412.080	27,89
TOTAL		59.412.696.000	43.038.574.000	0,67	397.412.080	27,89

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru	600.000.000	0	0
1.	Proses Penetapan Kawasan Konservasi	600.000.000	0	0
	IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola	2.710.000.000	0	0
1	Annual Evika Assessment	1.000.000.000	0	0
	Workshop dan Training Pengelolaan MPA yang Berkelanjutan	400.000.000	0	0
	Bimtek Sosial Ekonomi	150.864.000	0	0
	Konvensi Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	660.000.000	0	0
	Pendampingan kegiatan Lautra	2.500.000.000	0	0
	sistem pengawasan dan pelaporan berbasis masyarakat (11 provinsi)	3.000.000.000	0	0
	IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	25.539.985.000	0	0
1	Quality Control Penyusunan Perencanaan Pengelolaan	1.000.000.000	0	0
2	Penyusunan Grand Design OMS di KKN Laut Sawu	2.565.000.000	0	0
3	SIDAKO (Design Big Data)	1.870.700.000	0	0
4	SIDAKO (Procurement Purch)	1.248.500.000	0	0
5	Sosialisasi dan Promosi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1.000.000.000	0	0
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	870.400.000	0	0
7	Pengelolaan Kawasan Konservasi (REVISI PP 60)	1.340.160.000	0	0
8	Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK	587.648.000	0	0
9	Fasilitasi /Pendampingan Penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi	337.648.000	0	0

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
10	Review EVIKA Tools dan pelatihan International	200.000.000	0	0
11	Training and accreditation Kemitraan dan Jejaring	108.000.000	0	0
12	Neraca Sumberdaya	5.000.000.000	0	0
13	Tabel Andalusia 3 digit (16 kk)	1.500.000.000	0	0
14	QC Expert for 2 OA, TA, dan CBA	1.500.000.000	0	0
15	Cost Benefit Analysis (16 Lokasi LAUTRA)	3.000.000.000	0	0
16	Kemitraan	915.104.000	0	0
17	Monev Kemitraan Konservasi	319.504.000	0	0
18	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Konservasi	747.500.000	0	0
19	Badan Layanan Umum (BLU)	995.341.000	0	0
20	Penyusunan Materi Muatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	434.480.000	0	0
IKU Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)		8.142.686.000	0	0
1.	Penyusunan NDF	2.177.664.000	0	0
2.	Technical Training for developing Coral Stock Center (Banggai, Mare, Padaido)	745.000.000	0	0
3.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi dan atau Terancam Punah	353.336.000	0	0
4.	Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan Dilindungi/terancam Punah	1.614.000.000	0	0
5.	Review Juknis Pendataan dan Juknis Restocking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES	604.848.000	0	0
6.	Review dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	1.141.138.000	0	0

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
7.	Penyusunan Rencana Rehabilitasi Terumbu Karang	1.506.700.000	0	0

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 113,28% dengan status berwarna biru(Istimewa).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp43.038.574.000,- (empat puluh tiga milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
3. Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 0,67% atau Prosentase Capaian 120 (Target 0,5%);
 - b. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Capaian 100% atau Prosentase Capaian 117,65 (Target 85%);

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi pasca PERMEN KP No. 5 Tahun 2025 lingkup Dit KEBP.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KEBP dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2024			
1	Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja	Rapat kerja awal Tahun 2025 lingkup Dit KEBP	https://bit.ly/3RQNuTL
2	Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat KEBP	Memorandum Direktur KEBP kepada Seluruh pegawai KEBP perihal monitoring capaian IP ASN	

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (AWAL)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridijenprf@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan**
Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem dan dan Biota Perairan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem
dan Biota Perairan


Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Ha)	700.000
		2. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
		3. Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	86
2.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	4. Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)	66,39
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	5. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	88
		6. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	87
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.612.696.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.800.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025		59.412.696.000

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem dan
Biota Perairan


Muh. Firdaus Agung Kunto
Kurniawan